JENIS PELAYANAN : KAJIAN TEKNIS PERTIMBANGAN GUBERNUR TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

1. **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Standar pelayanan |
| 1 | Persyaratan | Surat permohonan kajian teknis yang ditandatangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dilampiri peta lokasi dan atau daftar koordinat lokasi yang dimohon serta data pendukung lainnya. |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 1. Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) mendisposisi surat permintaan pelaksanaan kajian teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Prov. Sumbar. 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PRPH) menerima disposisi dari Kadishut, mendisposisi dan meneruskan surat ke Kasi Perencanaan dan Tata Hutan (PTH). 3. Kasi PTH menerima disposisi dari Kabid PRPH dan meneruskan surat ke Staf Seksi PTH untuk dilakukan kajian. 4. Staf Seksi PTH melakukan kajian teknis dalam rangka pertimbangan Gubernur TMKH. 5. Kasi PTH memeriksa konsep kajian teknis dalam rangka pertimbangan Gubernur TMKH, untuk disetujui dan jika setuju maka diparaf, jika tidak dikembalikan kepada staf Seksi PTH untuk diperbaiki. 6. Kabid PRPH memeriksa konsep kajian teknis dalam rangka pertimbangan Gubernur TMKH , untuk disetujui dan jika setuju maka diparaf, jika tidak dikembalikan kepada Kasi PTH untuk diperbaiki. 7. Kadishut memeriksa kajian teknis dalam rangka pertimbangan Gubernur TMKH untuk disetujui dan jika setuju makaditandatangani, jika tidak dikembalikan 8. Menyampaikan surat kajian teknis untuk DPM dan PTSP Prov. Sumatera Barat, kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. |
| 3 | Jangka waktu pelayanan | ± 10 harI |
| 4 | Biaya/tarIf | Tidak dikenakan biaya |
| 5 | Produk pelayanan | Kajian teknis/pertimbangan teknis |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Pengguna jasa layanan dapat menyampaikan tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak pengaduan, atau melalui kuisioner kepuasan pelanggan. |

1. **Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Standar layanan |
| 1 | Dasar hukum | |  | | --- | | 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah | | dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; | | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan | | Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; | | 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 tahun 2014 tentang Rincian Tugas | | Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. | |  | |
| 2 | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | |  | | --- | | 1. ATK | | 2. Komputer dan Printer | | 3. Peralatan survei lapangan | |  | |
| 3 | Kompetensi pelaksana | 1. Menguasai peraturan perundangan tentang tukar menukar kawasan hutan  2. Menguasai SOP AP khususnya tentang tukar menukar kawasan hutan  3. Menguasai dimensi-dimensi mutu pelayanan 4. Menguasi teknik-teknik pelayanan prima (*excelllence service*) 5. Menguasai teknik komunikasi yang efektif 6. Menguasai teknik dan tekhnologi pemetaan 7. Mampu berkoordinasi secara baik dengan unit kerja lain |
| 4 | Pengawasan internal | Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III, selanjutnya pengawasan terhadap pejabat eselon III dilakukan oleh Kepala Dinas selaku pejabat eselon II. Secara keseluruhan pelaksanaan proses pelayanan dilakukan oleh Inspektorat. |
| 5 | Jumlah pelaksana | 5 (lima) orang |
| 6 | Jaminan pelayanan | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. memberikan jaminan kepastian layanan sesuai dengan maklumat pelayanan, SOP AP, dan norma waktu yang telah ditetapkan. |
| 7 | Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan | Jaminan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki kepastian hukum mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan melalui capaian baku mutu setiap proses layanan, capaian sasaran mutu, capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan hasil penilaian perilaku kerja. Sementara Evaluasi eksternal dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. |

|  |  |
| --- | --- |
| Kepala Bidang  Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,  Ir. MGO SENATUNG, MP  NIP 1968010 199403 1 008 | Padang , Mei 2017  Kepala Seksi  Perencanaan dan Tata Hutan  SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP  NIP. 19750228 200003 1 003 |